

BUPATI BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugastugas tertentu dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan diperlukan tenaga pendukung/pegawai tidak tetap;
 - b. bahwa pegawai berkompeten di bidangnya sebagai pegawai melaksanakan tetap yang tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan kesejahteraan yang layak berupa honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap;

Mengingat

- 27 Tahun 2000 1. Undang-Undang Nomor tentang Provinsi Kepulauan Pembentukan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 7);
- 12. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 2. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

- 4. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
- 5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
- 7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- 8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
- 9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
- 10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah.
- 11. Surat Perintah Pembayaran Langsung adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pembuat komitmen atau pejabat pelaksana teknis kegiatan.
- 12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

13. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati atau Surat Perjanjian Kerja dengan Pengguna Anggaran untuk mendukung penyelesaian tugas satuan kerja dan didanai dari APBD Kabupaten Bangka Selatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemberian honorarium bagi pegawai tidak tetap yang bekerja di instansi milik Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 3

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan pegawai tidak tetap.

BAB III

KONTRAK KINERJA INDIVIDU

Pasal 4

- (1) Pegawai tidak tetap yang melaksanakan tugas di masingmasing organisasi perangkat daerah harus mengikat Perjanjian kontrak kerja individu dengan pengguna anggaran pada organisasi perangkat daerah.
- (2) Kontrak kerja yang telah ditandatangani berlaku untuk kontrak kerja per 6 bulan dan dapat diperpanjang serta dievaluasi setiap periode tertentu atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Status pendidikan pegawai dalam perjanjian/kontrak tidak dapat direvisi sebelum berakhirnya tahun anggaran.

BAB IV

PEMBAYARAN HONORARIUM

Pasal 5

- (1) Honorarium pegawai tidak tetap dibayarkan setiap bulan sesuai dengan surat keputusan/perjanjian/kontrak kerja.
- (2) Besaran honorarium pegawai tidak tetap sebagaimana tercantum dalamLampiran Peraturan Bupati ini.

- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan dan kemampuan APBD.
- (4) Apabila besaran honorarium pegawai tidak tetap tidak tercantum dalam Lampiran KeputusanBupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati tersendiri.
- (5) Honorarium Tenaga Kontrak / Pegawai Tidak Tetap dapat diberikan Tambahan Penghasilan bulan tertentu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang dibayarkan pada bulan Menjelang Idul Fitri.
- (6) Contoh format daftar nominatif dan perjanjian kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (7) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat pada hari kerja pertama bulan berjalan dan paling lambat hari kerja kesepuluh bulan berikutnya.
- (8) Bendahara Pengeluaran wajib memungut dan menyetor iuran BPJS Kesehatan, BPJS ketenagakerjaan dan PT.TASPEN (JKK dan JKM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Dalam hal terdapat honorarium yang telah menjadi hak pegawai bulan-bulan sebelumnya yang belum dibayarkan, maka pembayarannya dapat diajukan sekaligus.
- (10) Pelaksanaan pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketersediaan dana dalam dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- (11) Pembayaran honorarium kepada pegawai tidak tetap dilaksanakan secara langsung kepada rekening masing-masing pegawai.
- (12) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum dapat dilaksanakan, pembayaran honorarium pegawai tersebut dilakukan secara langsung melalui rekening bendahara pengeluaran.

BAB V

PROSEDUR PENCAIRAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pembayaran honorarium pegawai tidak tetap Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan SPP LS kepada Pengguna Anggaran dilengkapi dengan :
 - a. Daftar nominatif penerima yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPK dan /atau bendahara pengeluaran.
 - b. Dokumen pendukung berupa surat keputusan/perjanjian kerja/kontrak/dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan.
 - c. SSP (dalam hal terdapat potongan pajak penghasilan PPh 21).
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilampirkan pada awal pembayaran dan pada saat terjadi perubahan.
- (3) Pengguna anggaran berdasarkan SPP yang diajukan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 1 hari setelah SPP diajukan segera menerbitkan SPM untuk selanjutnya diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan SP2D.
- (4) Pengguna angggaran dilarang menerbitkan SPM apabila dokumen pendukung SPP tidak lengkap.
- (5) Berdasarkan SPM yang diajukan, Kuasa BUD menerbitkan SP2D, setelah dilakukan pemeriksaan atas cara penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf SPM dan pemeriksaan kebenaran penulisan dalam SPM, termasuk tidak boleh cacat dalam penulisan dan pengujian kebenaran jumlah belanja/pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan/penerimaan dengan jumlah bersih dalam SPM serta pengujian atas ketersediaan anggaran.
- (6) SP2D yang telah diterbitkan dan ditandatangani disampaikan ke Bank Sumsel Babel dan penerbit SPM serta disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(7) Dalam hal SPM berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan lengkap/benar, Kuasa BUD menerbitkan SP2D dan apabila terdapat ketidaksesuaian penulisan dan/atau melebihi pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali pada tanggal Januari 2020 BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali pada tanggal Januari 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN			
	STANDAR HONORARIUM TENAGA KESEHATAN					
1.	Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter	OB	Rp.	3.150.000		
	Hewan/Apoteker (S2)					
2.	SKM/SKP/SGZ	OB	Rp.	2.350.000		
3.	Akper/Akbid/Analis/Akfar/AKG/Sarjana	OB	Rp.	2.150.000		
	Muda Kesehatan (D3)					
4.	SPK/SMF/Sederajat	OB	Rp.	2.050.000		
	STANDAR HONORARIUM TENAGA KE	RJA KONT	`RAK			
1.	a. Pramu Bakti	OB	Rp.	2.000.000		
	b. Jasa Kebersihan Kantor	OB	Rp.	2.000.000		
	c. Jasa Operasional Kendaraan	OB	Rp.	2.000.000		
	d. Jasa Operasional Genset	OB	Rp.	2.000.000		
	e. Jasa Keamanan Kantor	OB	Rp.	2.000.000		
2.	Jasa Bantuan Polisi Pamong Praja	OB	Rp.	2.050.000		
3.	Jasa Pelayanan Terhadap Aparatur dibidang					
	Adm. Perkantoran, Jasa Adm. Keuangan,					
	Jasa Administrasi, Jasa Operasional					
	Komputer:					
	- SD	OB	Rp.	1.950.000		
	- SMP	OB	Rp.	2.000.000		
	- SLTA Sederajat	OB	Rp.	2.050.000		
	- Diploma I, II	OB	Rp.	2.050.000		
	- Diploma III	OB	Rp.	2.150.000		
	- Strata I	OB	Rp.	2.350.000		
	- Strata II	OB	Rp.	2.550.000		
4.	Sopir Kepala Daerah yang Bertugas	OB	Rp.	4.200.000		
	di Jakarta					
5.	Sopir KD / WKD/ Pimpinan DPRD/	OB	Rp.	2.600.000		
	Sopir SEKDA					
6.	Sekretaris KD / WKD/ Pimpinan DPRD/	OB	Rp.	3.000.000		
	Sekretaris SEKDA					
7.	Jasa Kreatif Multimedia	OB	Rp.	2.000.000		
8.	Petugas Sistem Informasi Keuangan Daerah	OB	Rp.	3.000.000		
	Tingkat SKPKD					

9.	Staf Pembantu Pengelolaan Keuangan	OB	Rp.	2.500.000					
	SKPKD								
STANDAR HONORARIUM GURU DAN PEGAWAI TIDAK TETAP									
1.	Guru Kelas	OB	Rp.	2.100.000					
2.	Guru Mata Pelajaran/Bidang	O/Jam	Rp.	62.500					
3.	Pegawai Tata Usaha, Pustakawan,	OB	Rp.	1.950.000					
	Laboratorium, Petugas Bengkel, Keamanan								
	Sekolah, Petugas Kebersihan								

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR TAHUN 2020

TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP

DAFTAR NOMINATIF TANDA TERIMA PEMBAYARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN 2020

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	PENUGASAN	NOMOR KONTRAK	HONOR PERBULAN	PENGHASILAN SESUAI PERPRES NO 82/2018	POT. BPJS KETENAGAKERJAAN	POT.BPJS KESEHATAN		POT.BPJS KESEHATAN		РОТ. РТ.	TASPEN	JUMLAH YANG DITERIMA	NOREK BANK SUMSEL BABEL
								3 %	2 %	JKK	JKM				
1	xxxxxxxx	SMA	Jasa Kebersihan	xxxxxxx	Rp.2.000.000	Rp.2.976.705,97	Rp.100.000	Rp.89.301	Rp.59.534	Rp.4.800	Rp.14.000	Rp.1.731.965	155011xxxx		
2	xxxxxxxx	D-III	Jasa Administrasi	xxxxxxx	Rp.2.150.000	Rp.2.976.705,97	Rp.100.000	Rp.89.301	Rp.59.534	Rp.5.160	Rp.15.480	Rp 1.880.525	155090xxxx		
3	xxxxxxxx	S-1	Jasa Administrasi	xxxxxxx	Rp.2.350.000	Rp.2.976.705,97	Kp.100.000	Rp.89.301	Rp.59.534	Rp.5.640	Rp.16.920	Rp 2.078.605	155091xxxx		
		JUMLAH			Rp.6.500.000		Rp.300.000	Rp.267.903	Rp.178.602	Rp.15.600	Rp.46.400	Rp 5.691.095			

CATATAN: DAFTAR NOMONATIF INI BERLAKU SATU TAHUN, KECUALI ADA PERUBAHAN DATA

Toboali,

Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat komitmen Bendahara Pengeluaran

Nama Nama Nama Nama NiP NiP

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN 2020
TENTANGHONORARIUM PEGAWAI
TIDAK TETAP

CONTOH SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA

KOP

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Pulul (XX-XX-2020) bertempat di Kabupaten Bangka Selatan, yang bertanda tangan dibawah ini :							
1	XXXXXX	:	Kepala Kabupaten Bangka Selatan, yang beralamat di bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya disebut,				
2	XXXXXX	:	Beralamat di Jl. XXXXX, berjenis kelamin XXXX dan berpendidikan XXXX, selanjutnya disebut,				

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Dokumen Pelaksanaan AnggaranKabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu untuk mengadakan kontrak kerja dengan Pegawai Tidak Tetap padaKabupaten Bangka Selatan.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan kesepakatan perjanjian yang diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penugasan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 2

- 1. PIHAK KEDUA ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA untuk jangka waktu kontrak 6 (enam) bulan terhitung sampai dengan
- 2. Apabila masa kontrak kerja habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

PIHAK KEDUA menerima penugasan sebagai, dengan diberikan hak berupa gaji bulanan sebesar Rp......(termasuk potongan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan) dan dibayarkan melalui rekening PIHAK KEDUA No.(diisi Nomor Rekening Bank Pegawai).

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dalam menjalankan tugas :

1. Wajib:

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat negara dan pemerintah
- d. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya degan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
- e. Menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah;
- f. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; dan
- g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik pemerintah dengan sebaik-baiknya.

2. Dilarang:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara dan pemerintah;
- b. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat milik pemerintah secara tidak sah;
- c. Menyalagunakan barang-barang/uang atau surat-surat milik pemerintah;
- d. Melakukan kegiatan bersama-sama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- e. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan pekerjaan;
- f. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat institusi, kecuali untuk kepentingan kedinasan;
- g. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- h. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau peranan dari kantor/instansi pemerintah;
- i. Dilarang membawa, menyimpan dan menkonsumsi narkoba dan minuman keras;
- j. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- k. Menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik; dan
- 1. Menjadi pengurus dan/atau anggota organisasi terlarang.

Pasal 5

Apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA sewaktu - waktu dapat mengambil tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PIHAK KEDUA.

Pasal 6

- 1. Apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan perjanjian kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
- 2. Apabila dalam kesepakatan perjanjian ini terdapat kekeliruan, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap dua masing-masing bermaterai cukup, satu ekstempar untuk PIHAK PERTAMA dan satu ekstemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA, KEPALA xxxx

XXXXXX

XXXXXXXXXX NIP. xxxx

Tembusan:

- Yth. Bupati Bangka Selatan
 Yth, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Bangka selatan

3. Yth,Inspektur Kabupaten Bangka Selatan

BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER